



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN REKLAME

**NOMOR : 510.12/0125/VII/REKLAME/DPM-PPTSP/2018**

- Membaca : Surat permohonan Sdr. MAJU RICARDO LUMBANBATU tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Reklame
- Menimbang : Bahwa persyaratan untuk penerbitan Izin Reklame a.n. MAJU RICARDO LUMBANBATU telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Karo No. 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.  
3. Peraturan Bupati Karo No. 04 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin dan Teknis Penyelenggaraan Reklame.  
4. Peraturan Bupati Karo No. 12 Tahun 2019 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Izin Reklame untuk dan atas nama :
- |                   |  |
|-------------------|--|
| Nama Pemohon      | : MAJU RICARDO LUMBANBATU  |
| Nama Perusahaan   | : PT. SUMO INTERNUSA INDONESIA                                       |
| Alamat Perusahaan | : JL. KAWAT III GG. MEKAR I NO. 98 LK 22 MEDAN                       |
| Jenis Reklame     | : SHOPSIGN   |
| Jumlah Reklame    | : 8 (DELAPAN) UNIT   |
| Judul Reklame     | : GUDANG GARAM BRAND GSB   |
| Lokasi Reklame    | : KABUPATEN KARO (al. Warung Bima Jl. Mariam Ginting, dll terlampir) |
| Ukuran Reklame    | : 1 X 2 M X 2 SISI   |
| Masa Berlaku      | : 31 JULI 2018 - 30 JULI 2019  |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana Diktum Kesatu Keputusan ini berkewajiban untuk mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Berkewajiban membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya Izin /setelah Izin dicabut.
- Keempat : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua dan Diktum Ketiga Keputusan ini diberikan sanksi hukum dan atau sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 31 Juli 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIMUM SITEPU**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19720523 199203 1 002**